

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya dan,
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)²⁾

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam BAB XXI (khusus pasal 359) Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345. 2.
 - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal :341, 342, dan 343.

²⁾Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.55

- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu(janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut³⁾

Pasal 571 Ayat (1) Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini. Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" atau "dengan berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j.

³⁾ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2012, hlm.1

Ditiadakannya tindak pidana berencana dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada hakim dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana tersebut dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat⁴⁾

B. Kesalahan Dalam Deliq Pidana Dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut : pelanggaran criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu ? KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. Ia hanya membrisir atau memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Tetapi ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

1. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:

a. *Rechtdelicten*

Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

⁴⁾ Zainal Abidin Dan Tim Kerja, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, September 2005, hlm, 28.

b. *Wetsdelicten*

Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

2. Kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

Mengenai pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu terdapat suara-suara yang menentang. Seminar Hukum Nasional 1963 tersebut di atas juga berpendapat, bahwa penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik itu harus ditiadakan. Kejahatan ringan, Delik KUHP yang digolongkan sebagai kejahatan-kejahatan misalnya pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315, 407.

Kesalahan dalam suatu tindak pidana ini berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana⁵⁾ :

1. Perbuatan (manusia)
2. Perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- 1) Unsur subyektif atau pribadi

Diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP *Jo.* Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut

- 2) Unsur obyektif atau non pribadi

Keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan

⁵⁾ E. Utrecht, *Hukum Pidana Buku I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm, 95.

tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini

1. Delik Kesengajaan

Delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP. Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan, yang dicelakakan kepada sipelaku itu. Hubungan batin ini bisa berupa kesengajaan atau kealpaan.

KUHP kita tidak memberi definisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misal : seorang Ibu, yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya.

a. Teori-teori Kesengajaan

Keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1) Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, *Zevenbergen*)

2) Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Terhadap perbuatan yang dilakukan sipelaku kedua teori itu tak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam istilahnya saja.

Kesengajaan dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*
- 2) kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)
- 3) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*)

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Misal : A menempeleng B. Amenghendaki sakitnya B agar B tidak membohong. Perhatikan : haruslah ditoh:bedakan antara tujuan dan motif. Motif suatu perbuatan adalah alasan yang mendorong untuk berbuat misalnya cemburu, jengkel.

Delik materiil harus dihubungkan faktor kausa yang menghubungkan perbuatan dengan akibat (kausalitas) dimana :

- 1) akibat yang memang dituju sipelaku. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- 2) akibat yang tidak didinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no. 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi.

2. Delik Kelalaian (*Culpa*)

Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP. (*Culpa* dalam arti sempit), *Schuld*, *Nalatigheid*, *Recklessness*, *Negligence*, Disamping sikap batin berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan. Hal ini terdapat dalam beberapa delik. Akibat ini timbul karena ia alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Dalam buku II

KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik culpa (*culpose delicten*). Delik-delik itu dimuat antara lain dalam :

- Pasal 188 : Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dst
- Pasal 231 (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan sebagainya barang yang disita
- Pasal 359 : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
- Pasal 360 : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dsb.
- Pasal 409 : Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan (jalan api dsb) hancur dsb.

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (*teledor*), pendek kata “*schuld*” (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi).

Menurut M.v.T kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihal lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *caous*). kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Beberapa penulis menyebut beberapa syarat untuk adanya kealpaan:

a. Hazenwinkel – Suringa

Ilmu pengetahuan hukum dan jurispruden mengartikan “schuld” (kealpaan) sebagai penduga-duga atau penghati-hati

b. Van Hamel

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

C. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

KUHAP mengatur tentang definisi penangkapan dalam Pasal

1 Angka 20, yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pejabat penyidik segera mendatangi pejabat penyidik, untuk menerima “surat perintah” penangkapan atau surat perintah ”membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai kemuka penyidik. Atau barang kali yang paling efisien suatu penyidik hendak pergi mencegat orang yang dicurigai , penyidik mempersiapkan kian surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadap kepada penyidik. Persipan surat-surat perintah itu dimaksud sebagai upaya mengatasi kemungkinan keingkaran orang yang di curigai mematuhi perintah penyidik. Dengan disiapkan kian surat perintah, penyidik tidak perlu lagi membuang waktu meminta surat

perintah . segera telah adanya ke ikan oarng yang di curigai ,penyelidik bisa langsung membawanya untuk dihadapkan kemuka penyidik⁶⁾.

Persiapan dibuatnya surat perintah yang demikian tidak selamanya dapat disediakan. Persiapan seperti itu baru dapat disediakan, jika sejak semula penyelidik sudah merencanakankn menyelidiki orang tertentu yang sudah di curigai kian orangnya, sehingga dapat dibuat surat perintah yang menjelaskan identitas orangnya . kalau hal itu terjadi tiba-tiba disuatu tempat, tidak mungkin mempersiapkan surat perintah dimkasud kecuali bersesuaian dengan ketentuan pasal 102 ayat (2) yaitu :

”Dalam hal ini tangkap tangan”.

Tanpa menunggu perintah penyidik, “penyelidik “wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan penelidikan dalam rangka penyelidikan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b jadi, dalam kejadian tertangkap tangan penyelidik dapat melakukan tindakan penangkapan , larangan meninggalkan tempat, pengeledahan ,penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang dan membawa atau menghadapkan sesorang pada penyidik tanpa lebih dulu mendapat perintah dari pejabat penyidik

2. Penahanan

Regulasi tentang Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai 31 Bab V KUHAP. Definisi penahanan diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu sebagai berikut:

⁶⁾HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Edisi Revisi, Jakarta, 2010, hlm, 57-58.

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya dirumah tahanan negara yang dulu disebut Lembaga Pemasyarakatan⁷⁾.

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan pasal 24 KUHAP adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari (pasal 25 KUHAP), sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari (pasal 26 KUHAP)⁸⁾.

Masalah penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh Penyidik melainkan juga wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan, apa yang dimaksud Undang-undang dengan

⁷⁾ Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, Hal. 15

⁸⁾ Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, Hlm.25

penahanan? Dalam KUHAP pasal 1 butir 21 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Tujuan penahanan dalam pasal 20 adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh penuntut Umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan, dan Penahanan yang dilakukan Peradilan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan

suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹⁾

D. Kecelakaan Lalu Lintas.

Pengertian kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah sebagai berikut¹⁰⁾ :

1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan mengakibatkan kerusakan benda, luka, dan/atau kematian.
3. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

⁹⁾Yahya M Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995,hlm.39.

¹⁰⁾ Binus Liblary,*Kecelakaan Lalu Lintas* https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1024&bih=657&ei=MdOZXd74C4Taz7sPjcW3SA&q=kecelakaan+lalu+lintas+doc&oq=kecelakaan+lalu+lintas+doc&gs_l=psy-ab..33i16013.4924_5.1037_55..104294..0.0..0.182.2843.8j18.....0.....1..gswiz.....0i131j0i22i30.nz_lqXCsf4&ved=0ahUKEwie1aX2xoflAhUE7XMBHY3iDQkQ4dUDCA&uact=5

Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan korban kecelakaan, waktu terjadinya kecelakaan, lingkungan saat kecelakaan terjadi, lokasi kecelakaan, tipe tabrakan terdiri dari :

1. Kecelakaan Berdasarkan Korban Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas menurut PT. Jasa Marga, yang dikategorikan berdasarkan korban kecelakaan digolongkan berdasarkan kondisi korban dalam hal ini adalah manusia sebagai pengguna jalan raya yang melakukan perjalanan dan mengalami kecelakaan, penggolongan tersebut meliputi:

a. Kecelakaan dengan korban luka ringan (*Slight injury*)

Luka ringan atau *Slight injury* adalah korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mengalami luka atau keadaan membahayakan jiwa korban, dan korban tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka ringan dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :Luka bakar pada tubuh korban kurang dari 15%, Luka lecet dengan pendarahan sedikit tapi penderita masih sadar.Keseleo dari anggota badan yang ringan dan tanpa komplikasi.Penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.

b. Kecelakaan dengan korban luka berat (*Serious injury*)

Luka berat atau *Serious injury* adalah korban kecelakaan dengan kondisi membahayakan jiwa korban dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Luka berat dapat digolongkan dalam beberapa kondisi, antara lain :Luka bakar pada badan korban dengan luas

sama atau lebih dari 25%. Luka yang menyebabkan penderita menurun kondisinya, seperti luka yang terjadi pada kepala dan leher. Patah tulang anggota badan dengan komplikasi, dan disertai oleh rasa sakit dan pendarahan yang serius. Pendarahan yang serius lebih dari 500 cc.

c. Kecelakaan dengan korban meninggal dunia (*Fatal injury*)

Meninggal dunia atau *Fatal injury* adalah korban kecelakaan dengan keadaan mengalami kematian secara fisik. Korban meninggal dunia akibat tabrakan di jalan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di lokasi kejadian, atau meninggal di rumah sakit dalam rentang waktu 24 jam dari saat tabrakan terjadi.

2. Kecelakaan Berdasarkan Tipe Tabrakan

PT. Jasa Marga selaku perencana dan pengelola jalan tol memiliki klasifikasi jenis kecelakaan yang terjadi. Beberapa jenis kecelakaan atau tabrakan, yaitu : depan-depan, depan-belakang, tabrakan sudut, tabrakan sisi, lepas kontrol, tabrak lari, tabrak massal, tabrak pejalan kaki, tabrak parkir, dan tabrakan tunggal.






- a. Tabrakan depan – depan adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana keduanya saling beradu muka dari arah yang berlawanan, yaitu bagian depan kendaraan yang satu dengan bagian depan kendaraan lainnya.
- b. Tabrakan depan – samping adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian samping kendaraan lainnya.

- c. Tabrakan depan – belakang adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian depan kendaraan yang satu menabrak bagian belakang kendaraan di depannya dan kendaraan tersebut berada pada arah yang sama.
- d. Tabrakan samping – samping adalah jenis tabrakan antara dua kendaraan yang tengah melaju dimana bagian samping kendaraan yang satu menabrak bagian yang lain.
- e. Menabrak penyeberangan jalan adalah jenis tabrakan antara kendaraan yang tengah melaju dan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.
- f. Tabrakan sendiri adalah jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju mengalami kecelakaan sendiri atau tunggal.
- g. Tabrakan beruntun adalah jenis tabrakan dimana kendaraan yang tengah melaju menabrak mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang melibatkan lebih dari dua kendaraan secara beruntun.

Kecelakaan lalu lintas ini pada umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal, terdapat sejumlah hal yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Klasifikasi kecelakaan berdasarkan posisi terjadinya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kecelakaan Berdasarkan Posisi Terjadinya

Gambar / Lambang	Klasifikasi	Keterangan
------------------	-------------	------------

	Tabrak depan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pada jalan lurus yang berlawanan arah
	Tabrak belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pada saat ruas jalan searah • Pengereman mendadak • Jarak kendaraan yang tidak terkontrol • Terjadi pada jalan lurus dan searah • Pelaku menyiapkan kendaraan
	Tabrak samping	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pada jalan lurus lebih dari 1 lajur dan pada persimpangan jalan • Kendaraan yang mau menyiap
	Tabrak sudut	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia pengaturan lampu lalu lintas atau rambu-rambu pada persimpangan jalan • Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi
	Kehilangan kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi pada saat pengemudi kehilangan konsentrasi • Kendaraan mengalami hilang kendali

(Sumber : Djoko Setijowarno, 2013 dalam *Rekayasa Dasar Transportasi*)

3. Faktor- Faktor Penyebab Kecelakaan

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan perjalanan. Perjalanan yang dilakukan memerlukan waktu, moda dan tempat untuk memindahkan barang atau jasa. Faktor- faktor penyebab terjadinya kecelakaan

di jalan tol tidak terlepas dari peran manusia sebagai pemakai jalan atau pengguna jalan atau pengemudi kendaraan. Manusia berkontribusi dengan kendaraan, jalan, dan lingkungan sebagai bagian dari pergerakan dan unsur lalu lintas. Ketiga unsur tersebut harus berkembang secara seimbang karena jika salah satu unsur ditinggalkan atau diabaikan akan terjadi kesenjangan yang mengarah kepada kecelakaan lalu lintas.

Faktor penyebab kecelakaan dapat digolongkan dalam beberapa bagian, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor- faktor tersebut merupakan bagian dari kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab utama kematian dan kerugian materi jika interaksi yang terjadi tidak berfungsi dengan baik. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi- situasi konflik dengan melibatkan pengemudi dan kendaraan dengan kondisi pengemudi melakukan tindakan mengelak atau menghindari dari sesuatu.

Menurut Austroad (2002), Warpani (1999) dan Pignataro (1973) dalam Indriastuti, A. K. dkk (2008), secara umum faktor utama yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas antara lain faktor manusia (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan jalan.

Tabel 2.2 Komposisi Faktor Penyebab Kecelakaan

Faktor Penyebab	Keterangan	Persentase (%)
Pengemudi	Lengah, mengantuk, tidak terampil, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan binatang.	93,52
Kendaraan	Ban pecah, kerusakan system rem, kerusakan system kemudi, as/ kopel lepas, system lampu tidak berfungsi.	2,76

Jalan	Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak dikontrol/ dikendalikan, marka jalan kurang/ tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, permukaan jalan licin.	3,23
Lingkungan	Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan dengan pejalan, pengawasan dan penegakan hukum belum efektif, pelayanan gawat darurat yang kurang cepat. Cuaca : gelap, hujan. Kabut, asap.	0,49

(Sumber : Dirjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, 1998)

Menurut analisis data statistik baik di Indonesia maupun luar negeri, penyebab kecelakaan lalu lintas yang terbesar adalah faktor manusia sebagai pengemudi. Kemampuan pengemudi yang memiliki rentang yang amat lebar dalam hal kemampuan mendengar, melihat, menilai dan bereaksi terhadap informasi. Ada pengemudi yang daya tangkap pendengar dan penglihatannya sangat tinggi ada pula yang sangat kurang. Ada pengemudi yang sangat cepat menilai dan bereaksi terhadap informasi, namun ada pula yang sangat lambat. Hal inilah yang sering kali menjadi kendala bagi pengemudi untuk terhindar dari bahaya kecelakaan.

Untuk kemampuan daya tangkap penglihatan pengemudi terhadap beberapa kriteria yang penting, yaitu :

- a. Kemampuan melihat objek secara rinci, adalah pada kerucut penglihatan 3° sampai 5° jelas sedangkan pada kerucut penglihatan 10° sampai 12° agak jelas. Namun kemampuan melihat di luar kerucut dapat mencapai 160°. Hal ini bermanfaat bagi pengemudi dapat melihat kaca spion tanpa sepenuhnya memalingkan kepala ke kiri atau ke kanan.

- b. Kemampuan membedakan warna, kemampuan membedakan warna sangat dibutuhkan oleh pengemudi, untuk membedakan fungsi rambu lalu lintas dan marka jalan.
- c. Kemampuan untuk pulih dari silau, silau dapat mengganggu pandangan pengemudi di jalan. Hal ini dapat terjadi pada siang maupun malam. Di siang hari sumber silau adalah matahari dan pada malam hari sumber silau adalah lampu kendaraan dari lawan arah. sumber silau pada malam hari akan sangat berbahaya jika terjadi hujan atau berkabut di jalan.
- d. Kemampuan menaksir kecepatan dan jarak, kemampuan menaksir kecepatan dan jarak sangat penting dalam gerakan menyiap, menetapkan celah yang aman untuk melihat simpang tidak bersinyal, melakukan gerakan menyatu, dll.

Kemampuan yang dimiliki pengemudi sangat penting dalam menjalankan kendaraan, dengan mempercepat, memperlambat dan menghentikan kendaraan. Faktor pengemudi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, antara lain Pengemudi mabuk, adalah keadaan di mana pengemudi mabuk (*drunk driver*) karena dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan dan pengemudi mengalami keadaan tidak terkontrol dan mulai hilang kesadaran, dan Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigued or overly tired driver*), adalah keadaan di mana pengemudi kurang istirahat dengan kondisi fisik lelah atau pengemudi kurang tidur namun pengemudi tetap melakukan perjalanan.

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi memuat ketentuan- ketentuan bagi pengemudi menyangkut penggolongan, persyaratan dan tata cara memperoleh Surat Ijin Mengemudi atau SIM. Ketentuan usia untuk mendapatkan hak mengemudi kendaraan, yaitu :Usia 16 tahun, dapat memiliki SIM C, Usia 17 tahun, dapat memiliki SIM A, dan Usia 20 tahun, dapat memiliki SIM B.I untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang, dan SIM B.II untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan kereta tempelan atau gandengan.

Pemakai jalan lain juga merupakan unsur penting dalam suatu lalu lintas dan dapat juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Karakteristik dari pejalan kaki adalah kecepatan berjalannya, hal ini sangat berpengaruh saat pejalan kaki menyeberang jalan. Faktor yang berpengaruh saat pejalan kaki menyeberang jalan adalah faktor usia dan jenis kelamin. Warpani S (Simposium IV FSTPT Universitas Udayana, Bali) dalam Tahir, A (2006) menyatakan biasanya makin tua usia pengemudi umumnya mempunyai tingkat disiplin dan kematangan mengemudi lebih baik. Berbeda bila dibandingkan dengan usia muda yang agak rentan kecelakaan karena pada umumnya mereka mengemudi kendaraan kurang hati- hati. Usia manusia selaku pengguna jalan mempengaruhi kinerja dan kesehatan seseorang, dalam kelompok usia tertentu secara umum memiliki tingkat kinerja dan keadaan kesehatan yang tinggi diperkirakan akan memiliki tingkat kecepatan yang tinggi. Sedangkan untuk faktor jenis kelamin,laki- laki cenderung memiliki tingkat kemampuan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Fasilitas penunjang keselamatan pejalan kaki adalah trotoar di sepanjang bahu jalan. Trotoar dibuat agar pejalan kaki tidak berjalan secara regular disepanjang jalan. Selain trotoar, jembatan penyeberangan jalan dan jalur khusus bagi pejalan kaki juga merupakan salah satu prasarana penunjang keselamatan dan menghindari pejalan kaki dari kecelakaan lalu lintas.